

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan skripsi ini pembahas menarik kesimpulan bahwa:

1. Tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 KUHP memiliki konsep mengkriminalisasikan tiap orang yang secara lisan/tertulis menyerang kehormatan/nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu untuk diketahui umum. Sedangkan pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE lebih tegas dan ancaman pidananya lebih erat dari KUHP. Namun jika dilihat dari perumusan pasal mengenai delik penghinaan, KUHP lebih rinci dalam mengaturnya dengan membedakan jenis-jenis penghinaan, sedangkan UU ITE nampak lebih sederhana dalam perumusan pasal mengenai penghinaan. Jika di dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP ancaman pidananya 9 (sembilan) bulan dan 310 ayat (2) ancaman pidananya 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dengan jumlah denda yaitu empat ribu lima ratus. Sedangkan pada Pasal 45 ayat (1) UU ITE pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun dan denda maksimal satu milyar rupiah.
2. Implikasi penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah ) UU ITE harus didahulukan jika terjadi pencemaran nama baik melalui internet mengingat UU ITE merupakan aturan hukum yang lebih khusus. Hal tersebut dikarenakan UU ITE tidak memberi keterangan apapun

mengenai istilah “penghinaan” dan “pencemaran”. Membuktikan bahwa pembentuk UU ITE menghendaki berlakunya hukum penghinaan yang ada di dalam Bab XVI Buku II KUHP ke dalam penghinaan menurut UU ITE. Pembentuk UU ITE menghendaki penghinaan menurut UU ITE ini merupakan *lex specialist* penghinaan. Sementara jenis-jenis penghinaan dalam Bab XVI Buku II KUHP sebagai *lex generalis* penghinaan. Oleh karena itu untuk menerapkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak mungkin tanpa sekaligus menerapkan dalam arti menyesuaikan dengan salah satu jenis penghinaan dalam Bab XVI Buku II KUHP sebagai *lex generalisnya*. Jenis atau bentuk penghinaannya harus menggunakan / menyelaraskan dengan salah satu bentuk penghinaan dalam Bab XVI Buku II KUHP, namun penjatuhan pidana *in concreto* harus menggunakan ancaman pidana dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE

## B. SARAN

1. Melakukan upaya rekodifikasi atau penyatuan kembali delik-delik penghinaan yang terdapat di luar KUHP seperti Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyatuan ini penting agar kebijakan kriminalisasi dan penalisasi yang terdapat di dalam UU sektoral di luar KUHP dapat disinkronisasi dengan KUHP dan realitas yang terjadi dalam peradilan di Indonesia.
2. Mendorong Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengedepankan dan mengupayakan penyelesaian kasus penghinaan dengan metode *restorative justice* yaitu berupaya menyelesaikan

perdamaian terhadap para pihak sehingga tidak perlu melalui jalur hukum.

